



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/ PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERKELAKSANAAN KEPANITERAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara :

Suziarman Bin Sukarmin, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 07 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Gang 17 Rt.002 Rw.004 KelurahanKejaksanaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon I

Eva Suri Binti Sapah, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 01 September 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Gang 17 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Kejaksanaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **Feni Agustin binti Suziarman**
NIK/TTL : 1971066808010001/Pangkalpinang, 18 Agustus 2001
Umur/Agama : 18 Tahun 7 bulan/Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Penjaga Toko
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani, Gang 17, RT.002, RW.004, Kelurahan Kejaksanaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Zike Prayudha bin Aswi**
NIK/TTL : 1971040101010004/Pangkalpinang, 01 Januari 2001
Umur/Agama : 19 Tahun 2 bulan /Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : Jalan Labu, No. 25, RT.002, RW.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang ;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud dari pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari dengan Nomor:**B-84/Kua.29.03.05/Pw.01/3/2020** ;

Halaman 2 dari 5 hal.Put.no. 24/Pdt.G/2020/PA.Pkp



3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih dari 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, bahkan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah baik secara hukum maupun syariat Islam, dan saat ini anak para Pemohon telah mengandung anak dari calon suami anak para Pemohon yang telah memasuki usia kandungan 11 minggu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Caten Nomor : **440/015/UPTD.PUSK-KP/III/2020** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kacang Pedang ;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah ;

5. Bahwa, anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya yang sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga ;

Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Feni Agustin binti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suziarman dengan calon suaminya yang bernama **Zike Prayudha bin Aswi**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah hadir di depan sidang serta tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadiri sidang sebagai kuasanya meskipun menurut Berita Acara Panggilan pemanggilan secara resmi dan patut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Majelis bahannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 5 hal.Put.no. 24/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada *para* Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari *Senin* tanggal 04 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1441 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim,

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal.Put.no. 24/Pdt.G/2020/PA.Pkp